



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 74 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PENCABUTAN  
GELAR DOKTOR KEHORMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pemberian dan Pencabutan Gelar Doktor Kehormatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);  
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Gelar Doktor Kehormatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1539);

6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PENCABUTAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.
3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UB yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, serta melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
4. Rektor adalah Organ UB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UB.
5. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UB yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
6. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UB yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas.
8. Senat Akademik Fakultas yang selanjutnya disingkat SAF adalah Senat Akademik di Fakultas.
9. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
10. Sekolah Pascasarjana yang selanjutnya disebut SPUB adalah penyelenggaraan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin.

11. Direktur Sekolah Pascasarjana yang selanjutnya disebut Direktur adalah pimpinan SPUB yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di SPUB.
12. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
13. Gelar Doktor Kehormatan atau Doktor *Honoris Causa* (H.C) adalah gelar kehormatan yang diberikan oleh UB kepada orang yang berjasa luar biasa untuk kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau pengembangan UB.
14. Hari adalah hari kerja.

## BAB II

### PERSYARATAN

#### Pasal 2

- (1) Gelar Doktor Kehormatan diberikan kepada seseorang yang telah menunjukkan prestasi jasa dan bakti yang luar biasa pada tingkat nasional atau internasional, dalam pengembangan nilai-nilai akademik, sosial dan ekonomi, intelektual, budaya, nasionalisme, serta kepeloporan dan kepemimpinan, yang telah memberikan makna positif bagi UB dan/atau bangsa dalam melaksanakan misi tridharma, serta pengembangan kehidupan masyarakat dan kemanusiaan secara luas.
- (2) Seseorang yang telah menunjukkan prestasi jasa dan bakti yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dalam atau luar UB, warga negara Indonesia atau warga negara asing.

#### Pasal 3

- (1) Untuk dapat diberi Gelar Doktor Kehormatan seseorang harus memenuhi:
  - a. persyaratan umum; dan
  - b. persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik;
  - c. bersedia menyatakan diri secara tertulis untuk mendapatkan gelar Doktor Kehormatan; dan
  - d. bersedia menyampaikan orasi ilmiah setelah disetujui pemberian gelar Doktor Kehormatan.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. memiliki jasa dan/atau karya luar biasa dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan pendidikan;
  - b. memiliki jasa dan/atau karya luar biasa dalam bidang kemanusiaan;
  - c. memiliki jasa dan/atau karya luar biasa yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan Bangsa dan Negara Indonesia; dan/atau
  - d. memiliki jasa dan/atau karya luar biasa bagi reputasi dan pengembangan UB.

### BAB III TATA CARA PENGUSULAN

#### Pasal 4

Pengusulan Gelar Doktor Kehormatan dilakukan melalui Fakultas atau SPUB yang menyelenggarakan Program Studi doktor.

#### Bagian Kesatu

#### Pengusulan Melalui Fakultas

#### Pasal 5

- (1) Pengusulan Gelar Doktor Kehormatan melalui Fakultas dilakukan oleh Ketua Departemen.
- (2) Ketua Departemen yang menyelenggarakan Program Studi Doktor dengan peringkat akreditasi A atau unggul mengusulkan nama calon penerima Gelar Doktor Kehormatan kepada Dekan.
- (3) Dekan memberitahukan kepada Rektor usul pemberian Gelar Doktor Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) hari setelah usul diterima.
- (4) Program Studi Doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kaitan bidang keilmuan dengan jasa atau karya calon penerima Gelar Doktor Kehormatan.
- (5) Ketua Departemen dalam melakukan pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan khusus.

#### Pasal 6

- (1) Setelah menerima usul pemberian Gelar Doktor Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Dekan menetapkan tim promotor sebagai penilai pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan khusus dengan Keputusan Dekan.
- (2) Tim Promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki latar belakang keilmuan sesuai dengan bidang keilmuan Gelar Doktor Kehormatan yang diajukan.
- (3) Tim promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang promotor dengan jabatan fungsional Guru Besar (Profesor); dan
  - b. paling sedikit 2 (dua) orang co-promotor bergelar Doktor dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala.
- (4) Tim promotor melakukan penilaian pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan khusus paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal tim promotor menilai bahwa calon penerima Gelar Doktor Kehormatan memenuhi persyaratan, Dekan meminta pertimbangan SAF untuk pemberian Gelar Doktor Kehormatan sebelum melakukan pengusulan kepada Rektor.
- (6) Setelah mendapatkan pertimbangan dari SAF, Dekan mengusulkan kepada Rektor untuk menetapkan pemberian Gelar Doktor Kehormatan.
- (7) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan mengirimkan permohonan yang dilampiri:
  - a. surat usul dari Departemen;
  - b. sertifikat akreditasi Program Studi Doktor;
  - c. Keputusan Dekan tentang pembentukan tim promotor;

- d. berita acara penilaian tim promotor;
- e. berita acara pertimbangan SAF; dan
- f. bukti-bukti pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan khusus.

## Bagian Kedua

### Pengusulan Melalui Sekolah Pascasarjana

#### Pasal 7

- (1) Pengusulan Gelar Doktor Kehormatan melalui SPUB dilakukan oleh Ketua Program Studi.
- (2) Ketua Program Studi Doktor dengan peringkat akreditasi A atau unggul mengusulkan nama calon penerima Gelar Doktor Kehormatan kepada Direktur.
- (3) Program Studi Doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kaitan bidang keilmuan dengan jasa atau karya calon penerima Gelar Doktor Kehormatan.
- (4) Ketua Program Studi dalam melakukan pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan khusus.

#### Pasal 8

- (1) Setelah menerima usul pemberian Gelar Doktor Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Direktur menetapkan tim promotor sebagai tim penilai pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan khusus dengan Keputusan Direktur.
- (2) Tim Promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki latar belakang keilmuan sesuai dengan bidang keilmuan Gelar Doktor Kehormatan yang diajukan.
- (3) Tim promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang promotor dengan jabatan fungsional Guru Besar (Profesor); dan
  - b. paling sedikit 2 (dua) orang co-promotor bergelar Doktor dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala.
- (4) Tim promotor melakukan penilaian pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan khusus paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal tim promotor menilai bahwa calon penerima Gelar Doktor Kehormatan memenuhi persyaratan, Direktur mengusulkan kepada Rektor untuk menetapkan pemberian Gelar Doktor Kehormatan.
- (6) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mengirimkan permohonan yang dilampiri:
  - a. surat usul dari Program Studi;
  - b. sertifikat akreditasi program Studi Doktor;
  - c. Keputusan Direktur tentang pembentukan tim promotor;
  - d. berita acara penilaian tim promotor; dan
  - e. bukti-bukti pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan khusus.

## BAB IV PENETAPAN DAN PENGANUGERAHAN

### Pasal 9

- (1) Atas usul Dekan atau Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dan Pasal 8 ayat (5) Rektor meminta persetujuan SAU untuk pemberian Gelar Doktor Kehormatan.
- (2) Rektor menetapkan Keputusan Pemberian Gelar Doktor Kehormatan setelah mendapat persetujuan SAU.

### Pasal 10

- (1) Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan dilakukan oleh Rektor dalam Sidang Pleno SAU yang bersifat terbuka.
- (2) Penerima Gelar Doktor Kehormatan menyampaikan orasi ilmiah dalam Sidang Pleno SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Pasal 11

Rektor melaporkan pemberian Gelar Doktor Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) kepada Menteri dan MWA.

## BAB V PENEMPATAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN

### Pasal 12

Gelar Doktor Kehormatan yang selanjutnya disingkat Dr. (H.C.), ditempatkan di depan nama penerima.

## BAB VI KEWAJIBAN PENERIMA GELAR DOKTOR KEHORMATAN

### Pasal 13

- Penerima Gelar Doktor Kehormatan wajib:
- a. menjaga etika dan integritas akademik;
  - b. menjaga nama baik dan kehormatan UB; dan
  - c. memiliki kinerja dan kontribusi dalam pelaksanaan tridarma, pengembangan, dan peningkatan reputasi UB.

## BAB VII PENCABUTAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN

### Pasal 14

- (1) Gelar Doktor Kehormatan dapat dicabut karena:
  - a. melakukan perbuatan tercela;
  - b. melakukan pelanggaran integritas akademik;
  - c. mendapatkan sanksi etik sedang atau berat;
  - d. mendapatkan sanksi disiplin sedang atau berat; dan/atau
  - e. mendapatkan sanksi pidana atas kejahatan yang dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal Rektor menerima laporan atau menemukan dugaan awal alasan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor membentuk tim pemeriksa dengan Keputusan Rektor.

- (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan atau temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memberikan rekomendasi kepada Rektor paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pengangkatan Tim Pemeriksa.
- (4) Dalam hal Tim Pemeriksa merekomendasikan pencabutan Gelar Doktor Kehormatan, Rektor mengajukan usul pemberhentian kepada SAU untuk mendapat pertimbangan.
- (5) Pencabutan Gelar Doktor Kehormatan ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU.
- (6) Rektor melaporkan pencabutan Gelar Doktor Kehormatan kepada Menteri dan MWA.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

Pada saat peraturan ini berlaku, Peraturan Senat Nomor 480/PER/2011 tentang Tata Cara Pengusulan dan Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) di Universitas Brawijaya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

#### Pasal 16

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 2 September 2022

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :  
**WIDODO**  
02 September 2022 19:44  
Verifikasi melalui  
<https://sco.ub.ac.id>

WIDODO

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 2 September 2022

plt. KEPALA DIVISI HUKUM DAN TATA LAKSANA  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :  
**HARU PERMADI**  
02 September 2022 20:00  
Verifikasi melalui  
<https://sco.ub.ac.id>

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2022 NOMOR 81